



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN DESA KETAPING
JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG DESA**

YADRAYATI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email: yatiyusuf00@gmail.com

ABSTRAK

Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor pendukung desa yaitu berupa, partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat, terpenuhi unsur pemekaran, aspirasi masyarakat, pandangan aparat pemerintah serta suasana kondusif dan Faktor-faktor penghambat desa yaitu berupa peningkatan pendidikan, pemerataan pembangunan, a. Percepatan pembangunan secara optimal, b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Village expansion is an order for a new administrative area at the provincial and city and district levels from its parent. The newest legal basis for regional expansion in Indonesia is Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In Village Law Number 6 concerning Villages, the Government, Provincial Government, and Regency / City Regional Government can carry out Village structuring. The arrangement ordered by the Village Law must be based on the results of an evaluation of the level of development of Village Government in

accordance with the provisions of the statutory regulations. The supporting factors of the village are in the form of community participation and proactive action, fulfillment of the elements of expansion, community aspirations, the views of government officials and a conducive atmosphere and factors that hinder the village, namely in the form of increased education, equitable development. Optimally accelerated development, b. Focus on developing underdeveloped areas and regions, c. Developing border areas, d. Balancing growth growth, e. Increasing the linkage of economic activities, public health services, and improving community welfare.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku, dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV menyebutkan bahwa: “Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Desa merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dengan adanya Undang-Undang Desa, Desa menjadi bisa mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar atas bangkitnya desa. Kemandirian desa juga hadir berkat dibentuknya Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa inilah yang membawa desa kedalam kemandiriannya.

Pemekaran Desa sebagai wujud kesejahteraan aspirasi yang berkembang di masyarakat, idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasan meningkatkan kemampuan pemerintah desa memperpendek rentang kendali sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki dan pengelolaan pembangunan dapat terwujud.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari dua unsur yaitu pemerintah desa (yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).² Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

¹ Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*).³

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu daratan. Kabupaten ini berada di bagian Barat Daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Geografi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah:⁴

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu

Pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk

³ Amran, Rusli (1981). *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Penerbit Sinar Harapan

⁴ [Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) Kuantan Singingi.com, diakses pada 17 Januari 2015, pukul 20.18 Wib

Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.⁵

Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibawahnya, akan membawa beberapa perubahan penting. Misalnya perubahan di bidang kepentingan penentuan kebijakan yang dilakukan tanpa melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah tingkat satu, namun ditentukan oleh peraturan daerah dari masing-masing daerah. Kebijakan seperti ini sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Kewenangan dan penentuan kebijakan masing-masing daerah tetap harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang stabil.³³

Salah satu usaha stigmatisasi terhadap otonomi daerah adalah dengan menciptakan persepsi bahwa otonomi daerah dapat merupakan ancaman terhadap integrasi bangsa atau integrasi Nasional. Hal itu muncul karena adanya kecenderungan dari daerah untuk tidak mengindahkan sebuah sistem nasional yang berlaku, terutama sistem hukum. Sudah merupakan sebuah sistem prinsip hukum bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional.

C. Permendesa

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diterbitkan Kementerian Desa dalam rangka menyikapi Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Desa mengalami banyak perubahan sikap dan suasana sehungan dengan banyaknya masyarakat yang harus tetap sehat, terhindar dari wabah, dan tetap bekerja menghasilkan nafkah untuk keluarga.

Desa dimana adalah tempat tinggal orang tua, sanak saudara, handai taulan hingga penjaga tradisi nusantara yang beraneka ragam. Menjadi tujuan ketika ada perayaan hari raya ataupun hari libur untuk mengunjungi orang tua, sanak saudara, handai taulan hingga ziarah ke makam kakek nenek ataupun para sesepuh. Desa adalah ibu dari bangsa ini.

⁵ Pipin Syarifin, HUKUM Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Pustaka Bani Quraisy

⁶ Ibid

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berupaya mengusahakan hal terbaik bagi warga dan Pemerintah Desa.⁷ Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada intinya adalah menambah besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

D. Otonomi Desa

1. Pengertian Desa

Kata “Desa”, yang “cikal bakalnya” diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muninghe yang bertugas sebagai pembantu Gubernur Jendral Inggris pada tahun 1817, secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, negaro, negory (negarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serat memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan Kampong, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat , tanah, daerah.⁸

Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sebutan yang lazim untuk desa adalah kelurahan, disebabkan karena kepala desa mendapat sebutan “Lurah”.⁹ Sedangkan kampung/dukuh/grumbul ialah merupakan bagian dari pada

⁷ Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019

⁸ Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dikutip dari, Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010, hlm:59

⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru van Houve)*, *Ibid.*

desa yang merupakan kelompok tempat warga masyarakat. Masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah untuk daerah hukum paling bawah. Di daerah Alas untuk pengertian masyarakat seketurunan disebut Margo. Masyarakat Batak, daerah hukum setingkat desa dinamakan kuta, atau Huta.

Sedangkan dusun Sosorbsama dengan pedukuhan di Jawa yang artinya “anak desa”.¹⁰

Pengertian desa akan tergantung sudut pandang yang digunakan untuk keperluan pembahasan, ini, akan dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni sudut pandang umum awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum-politik.¹¹

a. Pengertian umum

Orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan „peradaban“ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.¹²

b. Pengertian Sosiologis

Menurut Maschab dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenail dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam. Lebih lanjut Maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

c. Pengertian Ekonomi

Menurut Wiradi pandangan (sosial) ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Selanjut menurut Hayami-Kikuchi, desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

d. Pengertian Hukum dan Politik

Menurut Kartohadikoesoemo, dan Wardi, dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang). Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, dan bukan pihak luar.¹³

¹⁰ *Ibid* hlm:60

¹¹ Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Cetakan I,

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dalam suatu negara, sehingga desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga menurut beberapa pakar pengertian Desa meliputi sebagai berikut:¹⁴

Menurut R. Bintarto, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut P.J. Bournen, Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidahnya sosial.

Menurut i. Nyoman Baratha, Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.¹⁵

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 4

¹⁶ Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebut dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.¹⁷

Prosedur, Mekanisme Pemekaran Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemekaran Desa menurut Undang-Undang Desa

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Tujuan Penataan Desa

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Syarat Pembentukan Desa

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 Undang-Undang Desa);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

¹⁸ Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa

- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Proses Pemekaran Desa

Ketika mekar Pada tahun 2012 Desa Ketaping Jaya dipimpin oleh Pejabat Sementara yang dijabat oleh **ASDI**, yang administrasinya mengikuti Desa induk. Barau pada tahun 2013 dilakukan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya dan dijabat oleh **RUSLI** untuk periode kepemimpinan 2013 sampai dengan 2019, namun pada tahun 2018 dikarenakan kondisi sakit sehingga menyebabkan beliau Meninggal Dunia dan akhirnya kepemimpinan beliau digantikan setelah dilakukan mekanisme pemilihan Pergantian antar waktu akhirnya Kepala Desa Ketaping dijabat oleh **HERNALIS. J** sampai dengan masa jabatan periode pertama Kepala Desa habis yakni tahun 2019. Pada tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pemilihan serentak Kepala Desa yang mana Desa Ketaping Jaya turut serta dalam pemilihan serentak Kepala Desa tersebut dan akhirnya pada 10 Desember 2019 Desa Ketaping Jaya memiliki Kepala Desa baru yang dipimpin oleh **IPUTRA** untuk periode Kepemimpinan 2019 sampai dengan 2024.²⁰

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Taun 2012 jumlah pemekaran desa yang dimekarkan di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 20 Desa yaitu Desa Titian Modang Kopah, Desa Pulau Banar Kari, Desa Seberang Sungai, Desa Sungai Besar Hilir, Desa Kampung Baru Ibul, Desa Muaro Tiu Makmur, Desa Muaro Tobek, Desa Sampurago, Desa Sako, Desa Sungai Langsung, Desa Pauh Angit Hulu, Desa Bumi Mulya, Desa Sidodadi, Desa Rawang Oguang, Desa Simpang Pulau Beralo, Desa Lebu Lurus, Desa Kampung Baru Koto, Desa Ketaping Jaya, Desa Kampung Baru Timur, dan Desa Logas Hilir.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

a. Faktor Pendukung Desa

1. Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi terbangun dari adanya interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial melalui tokoh masyarakat dan kepala desa. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau melibatkan diri dan bersosialisasi dengan individu lainnya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusional yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut.²¹

2. Terpenuhi Unsur Pemekaran

Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran desa berupa luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah administratif baru (Desa Ketaping Jaya) hasil dari pemekaran wilayah Desa Ketaping Jaya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Desa.

3. Aspirasi Masyarakat

Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah berupa pembentukan Desa Ketaping Jaya yang diyakini akan semakin mempermudah pembangunan di wilayah tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Pandangan Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah, mulai dari Pemerintah Desa Ketaping Jaya sebagai desa induk, Pemerintah Kecamatan Inuman, dan Pemerintah Kabupaten Inuman terutama Desa Ketaping Jaya memiliki antusiasme dan pandangan yang searah terkait upaya peningkatan kualitas daerah khususnya di tingkat desa melalui Kepala Desa.

5. Suasana Kondusif

Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap upaya pembentukan Desa Ketaping Jaya melalui Kepala Desa.

b. Faktor Penghambat Desa

1. Peningkatan Pendidikan

Masalah penting yang timbul dalam pedesaan adalah tingkat pendidikan pada masyarakat pedesaan itu sendiri. Angkatan kerja aktif di pedesaan pada umumnya hanya memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah melalui Kepala Desa.²² Berikut rincian tabel berdasarkan peningkatan pendidikan di Desa Ketaping Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian dari Desa Ketaping Jaya ke Pasar Inuman ± 5 Km, selanjutnya Kecamatan Inuman ke Kabupaten Kuantan Singingi jarak tempuhnya ± 40 Km. Maka jarak tempuh dari Desa Ketaping Jaya ke Kabupaten Kuantan Singingi ± 45 Km kemudian kondisi jalan yang ditempuh kurang bagus serta kurang baik.

2. Pemerataan Pembangunan

a. Percepatan pembangunan secara optimal

Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya

²¹ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

²² Desa Ketaping Jaya tahun 2014

sangat potensial untuk dijadikan objek pariwisata melalui Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

Ini bisa dilakukan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda (sarjana pendidikan) untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil.

c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan

Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut.²³

d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan

Untuk menyeimbangkan pembangunan antarkota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Namun, pastinya pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut.

e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi di pedesaan dan diperkotaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik.

3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa masih tinggi angka kelahiran, pelaku kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang masih rendah, dan pengertian masyarakat yang rendah terhadap pemeliharaan kesehatan secara modern.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kebutuhan pemekaran harus dilandasi adanya keinginan untuk peningkatan pelayanan masyarakat tersebut dan pemerintah daerah induk telah sepakat adanya pemekaran. Namun, apabila pemekaran hanya berdasarkan atas adanya keinginan sekelompok dan orang-orang tertentu, maka sebaiknya tidak dilakukan pemekaran. Sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya yaitu : Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa Baru oleh Masyarakat, Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Badan permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat, Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk

²³ Desa Ketaping Jaya tahun 2014

membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) tentang Pembentukan Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa, Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Badan permusyawaratan Daerah (BPD) dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa, Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota, Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain), dan unsur masyarakat Desa, Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota, Mengundang Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah dengan melibatkan Sekretaris Daerah.

Faktor pendukung dan penghambat proses pemekaran desa yaitu :

1. Faktor-faktor pendukung desa yaitu berupa, partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat, terpenuhi unsur pemekaran, aspirasi masyarakat, pandangan aparat pemerintah serta suasana kondusif dan Faktor-faktor penghambat desa yaitu berupa peningkatan pendidikan, pemerataan pembangunan, a. Percepatan pembangunan secara optimal, b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kuantan Singingi melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pelatihan yang lebih kepada Pemerintah Desa agar terlaksana pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kerjasama tim harus ada pada kedua belah pihak, Pemerintah Daerah yaitu eksekutif dan legislatif, dan Pemerintah Desa sebagai perangkat dan pendukung di Desa agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Amirudin, Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, Malang.

- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syafiie, H. Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Noor, Juliansyah. 2010. "Metodologi Penelitian". Penerbit Kencana Prenadamedia group. Jakarta.
- Satori, D. Komariah, A. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sedarmayanti. 2012. "Kepemerintahan Yang Baik" bagian pertama edisi revisi, "Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan", Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti. 2012. "Kepemerintahan Yang Baik" bagian kedua edisi revisi "Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance". Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. 2014. "Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi", Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, S. 2010. "Sosiologi Suatu Pengantar". Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Suhendra, K. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukarna, 2006. Kepemimpinan dalam Administrasi Negara. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Skripsi Putri Octadita, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing dalam membangun Desa Tertinggal di Kecamatan Pangean Tahun 2011, 2008.
- Skripsi Zakaria, Membahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, 2009
- Theresia.A, Andini.K, Nugraha.P, Mardikanto.P. 2014. "Pembangunan berbasis masyarakat", Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Uha Ismail. 2010. "Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja". Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. "Otonomi Desa". Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Lainnya

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Profil Kemiskinan Kabupaten
Kuantan Singingi 2012

INTERNET

http://repository.uin-suska.ac.id/14860/9/9.%20BAB%20IV_2018837ADN.pdf

<http://digilib.unila.ac.id/5347/15/BAB%20II.pdf>

<http://nartocalonlegislator.blogspot.com/2014/02/teori-otonomi-daerah.html>